

Dinas Pariwisata Tanah Laut Kunjungi Pengelola Warung yang Belum Lunasi Retribusi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/359364/dispar-satpol-pp-tanah-laut-tegur-pemilik-warung-belum-lunasi-retribusi>

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Tanah Laut (Tala) bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar) Kabupaten Tala melakukan penertiban pada warung-warung yang terletak di kawasan Rest Area Gunung Kayangan Pelaihari pada Rabu (8/2/2023).

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (SDM & Ekraf) pada Dispar Tala, Rozani Fitri menyampaikan bahwa penertiban dilakukan dengan memberikan teguran kepada beberapa pengelola warung yang belum melunasi tagihan retribusi pada tahun 2022.

"Hari ini kita bersama Satpol PP & Damkar Tala kembali mendatangi warung-warung yang masih ada tunggakan pembayaran retribusi. Alhamdulillah, perhari ini menyisakan dua pengelola yang belum melunasi," kata Rozani.

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa ada komitmen dari dua pengelola yang belum melunasi untuk segera melunasi tagihan tersebut. Ia pun berharap seluruh tunggakan dapat segera terselesaikan.

"Mereka sampaikan bahwa mereka bersedia segera melunasi tagihan retribusi, dan akan tetap melanjutkan kontrak pada tahun ini. Kita berharap dalam satu bulan kedepan semua tunggakan ini bisa selesai," lanjut Rozani.

Sementara itu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol PP & Damkar Tala, Masaninor menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dispar Tala

"Kami sangat mendukung kegiatan ini, semoga dengan kita bersama-sama mendatangi warung-warung ini kedepannya semua tagihan bisa dilunasi. Hal ini memang penting karena akan berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Masaninor.

Secara keseluruhan, total warung yang ada di Rest Area Gunung Kayangan berjumlah 18 warung.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/359364/dispar-satpol-pp-tanah-laut-tegur-pemilik-warung-belum-lunasi-retribusi>, 8 Februari 2023.
2. <https://portal.tanahlautkab.go.id/dispar-tala-kunjungi-pengelola-warung-yang-belum-lunasi-retribusi>, 8 Februari 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu